



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1981**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN
UANG PERANGSANG**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : 1. Bahwa agar tercapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemberian uang perangsang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 126 Tahun 1980 belum diatur tentang penata usahaannya.
2. Bahwa untuk tercapainya tertib administrasi perlu ditetapkan suatu Pedoman Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 904 Tahun 1980 tanggal 29 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATA USAHA-AN UANG PERANGSANG, dengan ketentuan sebagai berikut :
- PERTAMA** : Semua pengeluaran uang perangsang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus dicantumkan dalam pos 2.2.4. Anggaran Dinas Pendapatan Daerah pada pos pengeluaran lain-lain, dan pada kolom keterangan agar dicantumkan Nomor Peraturan Daerah yang berkenaan.
- KEDUA** : Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permintaan kepada Kepala Daerah untuk penerbitan SKO/SPMU untuk jenis pendapatan yang memperoleh uang perangsang, dilampiri jumlah realisasi penerimaan pada Kas Daerah untuk suatu periode sesuai dengan waktu permintaan.
- KETIGA** : Pengajuan permintaan tersebut dalam diktum "KEDUA" di atas, dilengkapi data penerimaan yang telah dibenarkan/diketahui oleh Biro/Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah.
- KEEMPAT** : Dinas Pendapatan Daerah menata usahakan dana tersebut dan membayarkan uang perangsang termaksud kepada aparat/instansi yang berhak menerimanya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 April 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Menteri Sekretaris Negara R.I.
2. Yth. Saudara Menteri Keuangan R.I.
3. Yth. Saudara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara R.I.
4. Yth. Saudara PANGKOPKAMTIB.
5. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Yth. Saudara Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
7. Yth. Saudara Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di
Seluruh Indonesia.
8. Yth. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
di Seluruh Indonesia.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the header.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the middle of the page.